



Media Pemersatu Bangsa



# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

2020 - 2024



**KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 148 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
- Memperhatikan : Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.607/M.PPN/D.6/PP.03.02/07/2020 tentang Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-20204.**
- Pertama : Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Renstra) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan TVRI untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- Kedua : Rencana Strategis TVRI Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada point kesatu diatas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Direksi ini;
- Ketiga : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis TVRI Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis TVRI Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada point kedua;
- Keempat : Pada saat Peraturan TVRI ini mulai berlaku, maka Rencana Strategis TVRI Tahun 2015-2019 dan Resntra TVRI 2017-2019 (Revisi Renstra 2017-2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan Dewan Direksi TVRI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2020

  
DEWAN DIREKSI LPP TVRI  
KANTOR WILAYAH  
IMAN BROTOSENO  
DIREKTUR UTAMA



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B. ~~607~~/M.PPN/D.6/PP.03.02/07/2020 Jakarta, ~~24~~ Juli 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra)  
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2020-2024

**Yth. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia**  
di Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2020-2024 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana terlampir telah sesuai dengan hasil penelaahan kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA,



Kennedy Simanjuntak

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Yth. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; dan
3. Yth. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.

**RENCANA STRATEGIS**  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

**TAHUN 2020-2024**



Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia  
Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8 Senayan  
Jakarta 10270  
Telp. (62-21) 570 4740  
Fax. (62-21) 573 3122

[www.tvri.go.id](http://www.tvri.go.id)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR :  
148/KPTS/DIREKSI/TVRI/2020

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) periode 2020-2024 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap lima tahun setelah penetapan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024. Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 serta Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPP TVRI 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, analisa atas pendapat pelaku kepentingan (*stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun daerah. Selain itu, Renstra LPP TVRI disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.

Untuk itu, Seluruh unit kerja, Pimpinan dan staf LPP TVRII harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) periode 2020-2024 yaitu " Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran TV publik yang mendunia demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang maju, mandiri dan sejahtera".

Semoga Renstra LPP TVRI Periode 2020-2024 dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders* dalam memberikan perubahan yang lebih lagi bagi penyiaran Televisi Publik di Indonesia.

Jakarta, 27 Mei 2020  
DIREKTUR UTAMA LPP TVRI,  
  
IMAN BROTOSENO

## **SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGAWAS LPP TVRI**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan Rencana Strategis (Renstra) LPP TVRI Tahun 2020-2024 melalui serangkaian tahapan perencanaan secara partisipatif, bottom up dan top down serta secara teknokratik. Melalui tahapan tersebut, diharapkan Renstra LPP TVRI ini tidak hanya menjadi acuan rencana kerja namun menjadi landasan operasional LPP TVRI selama 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra LPP TVRI 2020-2024 adalah sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Selaras hal tersebut, Renstra ini telah menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Renstra LPP TVRI merupakan rencana jangka menengah yang bersifat strategis dan menyeluruh dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan strategis baik internal maupun eksternal organisasi. Renstra LPP TVRI ini berusaha mengidentifikasi permasalahan dan tantangan organisasi dengan memperhatikan kondisi obyektif lingkungan strategis guna dapat merumuskan pilihan strategi serta menetapkan prioritas program yang terencana, terukur, dan terarah, serta kebutuhan sumber daya.

LPP TVRI menegaskan bahwa LPP TVRI sebagai Lembaga penyiaran public mengemban tugas sebagai televisi yang harus dapat mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial". Disamping itu TVRI sebagai Lembaga penyiaran publik sangat diperlukan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional serta identitas nasional (*flag carrier*), sehingga TVRI diharapkan dapat memberikan kontribusinyata bagi tujuan pembangunan nasional yang adil, makmur sejahtera.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, LPP TVRI fokus yang menitikberatkan pada penyiaran public sebagaimana visi organisasi “Mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik yang mandiri dan profesional guna menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa”. Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dengan misi LPP TVRI tahun 2020-2024 yakni Memberikan dukungan teknis penyiaran publik dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan/negara, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana TVRI. Misi LPP TVRI merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik LPP TVRI 2020-2024. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh komponen LPP TVRI dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh LPP TVRI.

Penjabaran akhir visi dan misi organisasi LPP TVRI dalam jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan pencapaian secara agregat yang menggambarkan keberhasilan prestasi organisasi LPP TVRI sehingga diharapkan tujuan dan sasaran strategis LPP TVRI dapat mewujudkan peningkatan pelayanan siaran TV public keseluruhan Indonesia secara merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Akhir kata, semoga Renstra LPP TVRI Tahun 2020-2024 akan menjadi tolak ukur dalam mengawal perkembangan teknologi 4.0 dalam penyiaran public yang semakin canggih dimasa depan.

Jakarta, 11 Mei 2020  
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI



Arief Hidayat Thamrin



LEMBAR PENETAPAN


RENCANA INDUK/RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2020-2024

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Pebruari 2020  
Oleh : DEWAN PENGAWAS


Drs. Hidayat Thamrin, MM  
Ketua

: ..... 


Drs. Maryuni Kabul Boediono, M Pd  
Anggota

: ..... 


Supra Wimbarti, MSc, PhD  
Anggota

: ..... 

Made Ayu Dwi Mahenny, SH., MSi  
Anggota

: ..... 

Pamungkas Trihadiatmoko, SE., MM  
Anggota

: ..... 

## DAFTAR ISI

Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 148 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2020 .....	ii
Kata Pengantar .....	v
Sambutan Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI .....	vii
Lembar Penetapan .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Grafik.....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
A. Peran dan Tugas Fungsi LPP TVRI .....	2
B. Sumber Daya LPP TVRI.....	2
C. Capaian Kinerja LPP TVRI 2017-2019.....	11
1.2 Potensi (Peluang) dan Permasalahan (tantangan) .....	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS .....	19
2.1. Visi dan Misi .....	19
2.2. Tujuan dan Sasaran LPP TVRI .....	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	29
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LPP TVRI.....	30
3.3. Kerangka Regulasi .....	36
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	37

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... 38

4.1. Target Kinerja ..... 38

4.2. Kerangka Pendanaan..... 39

BAB V PENUTUP ..... 41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Bisnis ( <i>Generic Value Chain</i> ) LPP TVRI .....	2
Gambar 2.1. 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 .....	20
Gambar 2.2. Uraian Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 .....	21
Gambar 2.3. Uraian Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 .....	21
Gambar 2.4. 6 (enam) Pengarustamaan ( <i>Mainstreaming</i> ) RPJMN 2020-2024 .....	22
Gambar 2.5. 6 (enam) Pengarustamaan ( <i>Mainstreaming</i> ) RPJMN 2020-2024 .....	23
Gambar 2.6. Proses Transformasi Digital .....	24
Gambar 2.7. Bentuk-Bentuk Transformasi Digital .....	24
Gambar 2.8. Kerangka Pembangunan Transformasi Digital .....	25
Gambar 2.9. <i>Strategy Map</i> LPP TVRI 2020-2024 .....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah SDM TVRI menurut usia Per 1 Mei 2019 .....	3
Tabel 1.2. Jumlah PNS TVRI Pensiun Tahun 2019-2023 .....	4
Tabel 1.3. Jumlah PNS berdasarkan Golongan Per 1 Mei 2019 .....	4
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 1 Mei 2019 .....	5
Tabel 1.5. Jumlah Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pegawai (ABK) Pada Masing-masing Unit Kerja..	7
Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana .....	8
Tabel 1.7. Aset Tanah .....	9
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra LPP TVRI Tahun 2020-2024 .....	27
Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi LPP TVRI sesuai dengan Arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 .....	31
Tabel 4.1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan TVRI 2020-2024.....	39
Tabel 4.2. Alokasi Anggaran Renstra untuk Program TV Publik Tahun 2020-2024 .....	40
Tabel 4.3. Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2020-2024 Menurut Opex dan Capex.....	41
Tabel 4.4. Rasio PNBPN Terhadap APBN .....	41

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Perbandingan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) LPP TVRI

Tahun 2017 dan Tahun 2018..... 12

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kerangka Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	43
Lampiran 1.1 : Sasaran Strategis, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2020-2024 .....	43
Lampiran 1.2 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Renstra Tahun 2020-2024 .....	44
Lampiran 1.3 : Alokasi Anggaran Per Belanja Renstra Tahun 2020-2024 .....	45
Lampiran 1.4 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5147(Kuangan) Renstra 2020-2024 .....	46
Lampiran 1.5 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5148(Umum) Renstra 2020-2024.....	47
Lampiran 1.6 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5152 (Teknik) Renstra 2020-2024.....	48
Lampiran 1.7 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5153 (Program dan Berita) Renstra 2020-2024 .....	49
Lampiran 1.8 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5154 (PU) Renstra 2020-2024 .....	50
Lampiran 1.9 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5149 (SPI) Renstra 2020-2024.....	51
Lampiran 1.10 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5150 (PUSDIKLAT) Renstra 2020-2024 .....	52
Lampiran 1.11 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5151 (PUSLITBANG) Renstra 2020-2024 .....	53
Lampiran 1.12 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5155 (Stasiun Daerah) Renstra 2020-2024.....	54
Lampiran 2 : Kerangka Regulasi .....	55

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 KONDISI UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan LPP TVRI untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra LPP TVRI berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024.

Proses penyusunan Renstra LPP TVRI periode 2020-2024 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yaitu dimulai dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, analisa atas masukan dari pelaku kepentingan (*Stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun daerah serta mengacu pada tugas dan kewenangan LPP TVRI.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, "Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan Lembaga penyiaran publik milik pemerintah yang sejak berdiri pada tanggal 24 Agustus 1962 mengemban tugas sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial".

Sebagaimana Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, menyatakan bahwa: "Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public space*) dengan memberikan hak untuk memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat". Selanjutnya TVRI sebagai Lembaga penyiaran publik sangat diperlukan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional serta identitas nasional (*flag carrier*), selain itu TVRI bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan". Sebagaimana amanat peraturan tersebut, maka TVRI diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang adil, makmur sejahtera.

Dengan perkembangan demokrasi, kebebasan berekspresi dan hadirnya era konvergensi

teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dilanjutkan dengan era disrupsi, telah memiliki dampak baik positif dan negatif pada pemaknaan ruang publik (*public space*).

Kondisi ini, semakin menguatkan kebutuhan nyata akan ketahanan informasi, perlindungan dan pemenuhan hak warga negara atas informasi, serta melestarikan dan memajukan nilai-nilai budaya, kearifan lokal untuk memelihara kebhinekaan dan persatuan Indonesia. Dengan demikian, peran Lembaga penyiaran publik semakin strategis dan bermakna.

Media televisi merupakan salah satu media yang mengalami persaingan begitu ketat dan keras dalam mewarnai ruang publik, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Dengan kondisi dan perkembangan lingkungan saat ini, LPP TVRI masih mengalami kendala internal dan eksternal.


### A. Peran dan Tugas Fungsi LPP TVRI

Sebagaimana Peraturan pemerintah No 13 tahun 2005 pada pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, TVRI menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI.

Berdasarkan Tugas dan fungsi LPP TVRI maka proses bisnis (*Generic Value Chain*) meliputi kebijakan penyiaran TV publik, pelaksanaan dan pengendalian serta pembinaan.

Gambar 1.1.  
Proses Bisnis (*Generic Value Chain*) LPP TVRI



### B. Sumber Daya LPP TVRI

#### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai TVRI dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya per 1 Mei 2019 adalah sebanyak 4.566 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 3.101 orang atau 68 % dan PBPNS sebanyak 1.465 orang atau 32%. Jumlah SDM tersebut tersebar di Kantor Pusat sebanyak 1.261 orang dan TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A sebanyak 1.815 orang, Stasiun Tipe B sebanyak 1.160 dan Stasiun

Tipe C sebanyak 310 orang.

Tabel 1.1.  
Jumlah SDM TVRI menurut usia Per 1 Mei 2019.

NO	UNIT KERJA	19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	JUMLAH
1	KANTOR PUSAT TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	143	178	142	92	74	149	270	233	1,281
	<b>STASIUN TIPE A</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>155</b>	<b>96</b>	<b>136</b>	<b>401</b>	<b>542</b>	<b>381</b>	<b>1,815</b>
2	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	0	13	14	9	9	40	59	67	211
3	TVRI STASIUN JAWA BARAT	0	0	2	9	15	41	83	32	182
4	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	8	5	11	4	18	60	47	35	188
5	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	0	4	5	9	14	29	55	52	168
6	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	0	6	15	9	11	45	34	25	145
7	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	0	15	21	12	19	31	49	36	183
8	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	0	10	37	12	6	8	20	8	101
9	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	2	12	8	4	6	27	35	19	113
10	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	0	4	14	19	14	29	69	55	204
11	TVRI STASIUN BALI	5	18	21	2	6	37	34	31	154
12	TVRI STASIUN D.I. NANGROE ACEH DARUSSALAM	0	2	7	7	18	54	57	21	166
	<b>STASIUN TIPE B</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>143</b>	<b>274</b>	<b>270</b>	<b>124</b>	<b>1,160</b>
13	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	0	8	7	3	16	19	26	15	94
14	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	0	6	13	10	14	25	22	19	109
15	TVRI STASIUN MALUKU	0	7	12	10	15	37	39	8	128
16	TVRI STASIUN PAPUA	2	7	9	9	10	17	13	15	82
17	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	0	5	16	20	16	19	15	2	93
18	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	0	7	18	15	16	13	16	5	90
19	TVRI STASIUN JAMBI	0	4	13	4	5	20	16	5	67
20	TVRI STASIUN RIAU	0	1	14	10	6	16	18	7	72
21	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	0	3	12	3	8	19	23	16	84
22	TVRI STASIUN LAMPUNG	1	4	6	11	12	27	27	5	93
23	TVRI STASIUN BENGKULU	0	0	7	8	8	16	11	5	55
24	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	0	5	8	5	9	24	31	13	95
25	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	4	15	15	12	8	22	13	9	98
	<b>STASIUN TIPE C</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>310</b>
26	TVRI STASIUN GORONTALO	0	10	11	9	6	11	7	4	58

NO	UNIT KERJA	19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	JUMLAH
27	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	0	7	13	10	8	11	7	8	64
28	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	4	17	18	16	5	11	15	9	95
29	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	3	16	13	7	4	3	7	2	55
30	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	1	14	4	3	5	8	2	1	38
	<b>JUMLAH</b>	<b>173</b>	<b>403</b>	<b>506</b>	<b>353</b>	<b>381</b>	<b>868</b>	<b>1,120</b>	<b>762</b>	<b>4,566</b>

Sumber : Perencanaan dan Pengembangan SDM (*Man Power Planning*) di Lingkungan LPP TVRI Tahun 2018-2022

Sebagaimana Tabel diatas, Jumlah pegawai TVRI sesuai kelompok usia dapat dijelaskan sebagai berikut jumlah terbesar adalah usia 50-55 sebanyak 1.120 atau 24,5%, disusul usia 46-50 tahun sebanyak 868 atau 19% dan usia 56-60 tahun sebanyak 762 orang atau 16,6%. Ini berarti SDM TVRI didominasi oleh usia 46-60 tahun yaitu sebanyak 2.750 atau 60,2%. Sementara itu jumlah PNS yang pensiun 5 tahun kedepan mencapai 1.493 sampai tahun 2023. Jumlah tersebut cukup besar sehingga perlu perencanaan SDM dan rekrutmen SDM untuk mengganti pegawai yang pensiun.

Tabel 1.2  
Jumlah PNS TVRI Pensiun Tahun 2019-2023

NO	UNIT KERJA	2019	2020	2012	2022	2023	JUMLAH
1	KANTOR PUSAT TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	99	99	96	65	66	425
2	TVRI STASIUN TIPE A	149	153	172	137	135	746
3	TVRI STASIUN TIPE B	40	63	56	53	65	277
4	TVRI STASIUN TIPE C	5	9	14	8	9	45
	<b>JUMLAH</b>	<b>293</b>	<b>324</b>	<b>338</b>	<b>263</b>	<b>275</b>	<b>1.493</b>

Sumber : Perencanaan dan Pengembangan SDM (*Man Power Planning*) di Lingkungan LPP TVRI Tahun 2018-2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah PNS yang pensiun sebanyak pada stasiun penyiaran daerah mencapai 1068 orang sampai tahun 2023. Sedangkan PNS yang pensiun di Kantor Pusat sebanyak 425 orang. Secara keseluruhan jumlah PNS yang Pensiun sebanyak 1.493 dibandingkan dengan PNS saat ini sebanyak 3.101 mencapai 48,14%. Sebaran PNS berdasarkan golongan yang terbesar adalah golongan III sebanyak 1.744 orang, disusul golongan II sebanyak 702 dan golongan IV sebanyak 543 orang.

Tabel 1.3.  
Jumlah PNS berdasarkan Golongan Per 1 Mei 2019

NO	UNIT KERJA	I	II	III	IV	JUMLAH
1	KANTOR PUSAT TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	3	88	488	169	748
2	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	4	35	89	47	175

NO	UNIT KERJA	I	II	III	IV	JUMLAH
3	TVRI STASIUN JAWA BARAT	9	46	95	28	178
4	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	3	52	83	20	158
5	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	4	44	79	25	152
6	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	5	27	59	27	118
7	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	4	10	69	42	125
8	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	2	2	23	13	40
9	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	2	17	50	12	81
10	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	4	28	109	30	171
11	TVRI STASIUN BALI	8	23	62	20	113
12	TVRI STASIUN D.I. NANGROE ACEH DARUSSALAM	11	44	69	21	145
13	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	3	22	40	8	73
14	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	4	18	36	13	71
15	TVRI STASIUN MALUKU	6	36	43	11	96
16	TVRI STASIUN PAPUA	2	15	28	8	53
17	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	3	24	29	1	57
18	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	2	15	24	2	43
19	TVRI STASIUN JAMBI	3	19	20	8	50
20	TVRI STASIUN RIAU	4	15	24	3	46
21	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	7	21	27	7	62
22	TVRI STASIUN LAMPUNG	2	13	41	9	65
23	TVRI STASIUN BENGKULU	1	10	24	6	41
24	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	5	32	27	3	67
25	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	5	21	26	1	53
26	TVRI STASIUN GORONTALO	2	0	17	2	21
27	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	3	8	17	2	30
28	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	0	12	22	3	37
29	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	0	1	12	2	15
30	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	1	4	12	0	17
	<b>JUMLAH</b>	<b>112</b>	<b>702</b>	<b>1,744</b>	<b>543</b>	<b>3,101</b>

Sumber : Perencanaan dan Pengembangan SDM (*Man Power Planning*) di Lingkungan LPP TVRI Tahun 2018-2022

Sebaran SDM berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh tingkat SLTA sebanyak 1.522 orang atau sebanyak 49.08% diikuti oleh Sarjana (S1) sebanyak 1.062 orang atau 34,24%. Sebanyak (S2) sebanyak 241 orang atau 7,77%.

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 1 Mei 2019

NO	UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	SARMUD	S1	S2	S3	JUMLAH
1	KANTOR PUSAT TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	10	4	310	41	303	79	1	748
2	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	3	7	89	7	57	12	0	175

NO	UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	SARMUD	S1	S2	S3	JUMLAH
3	TVRI STASIUN JAWA BARAT	4	6	113	6	37	12	0	178
4	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	3	5	71	7	60	12	0	158
5	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	4	8	85	4	42	9	0	152
6	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	0	2	57	4	40	15	0	118
7	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	4	1	48	8	51	13	0	125
8	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	0	1	12	2	18	7	0	40
9	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	0	1	46	3	25	6	0	81
10	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	2	9	65	18	59	18	0	171
11	TVRI STASIUN BALI	0	3	62	4	42	1	1	113
12	TVRI STASIUN D.I. NANGROE ACEH DARUSSALAM	1	5	85	3	45	6	0	145
13	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	0	1	44	3	20	5	0	73
14	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	4	0	37	3	20	7	0	71
15	TVRI STASIUN MALUKU	0	3	55	1	35	2	0	96
16	TVRI STASIUN PAPUA	2	3	23	1	22	2	0	53
17	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	1	3	26	0	24	3	0	57
18	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	0	3	21	1	14	4	0	43
19	TVRI STASIUN JAMBI	1	4	27	0	15	3	0	50
20	TVRI STASIUN RIAU	1	3	24	2	13	3	0	46
21	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	3	4	41	3	10	1	0	62
22	TVRI STASIUN LAMPUNG	2	4	22	1	28	8	0	65
23	TVRI STASIUN BENGKULU	2	0	18	3	15	3	0	41
24	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	3	10	45	0	8	1	0	67
25	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	2	1	34	1	14	1	0	53
26	TVRI STASIUN GORONTALO	0	0	8	0	11	2	0	21
27	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	0	0	17	4	8	1	0	30
28	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	0	1	22	0	13	1	0	37
29	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	0	0	5	0	8	2	0	15
30	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	0	0	10	0	5	2	0	17
	<b>JUMLAH</b>	<b>52</b>	<b>92</b>	<b>1,522</b>	<b>130</b>	<b>1,062</b>	<b>241</b>	<b>2</b>	<b>3,101</b>

Sumber : Perencanaan dan Pengembangan SDM (*Man Power Planning*) di Lingkungan LPP TVRI Tahun 2018-2022

Terdapat ketidakseragaman dan atau ketimpangan jumlah beban kerja antara satu stasiun dengan stasiun lainnya, baik pada stasiun penyiaran yang sama, maupun antara masing-masing stasiun penyiaran. Padahal tuntutan terhadap penyelenggaraan program antara satu stasiun penyiaran dengan stasiun penyiaran lainnya sama karena jumlah jam siaran yang sama yaitu 4 jam setiap hari. Hal ini dapat dilihat bahwa baik stasiun penyiaran Tipe A, Tipe B dan Tipe C menyelenggarakan siaran selama 4 jam setiap hari. Hasil analisis ABK menunjukkan bahwa TVRI mengalami kekurangan SDM sebanyak 1.003 orang. Jumlah tersebut harus dipenuhi melalui rekrutmen TVRI tahun berikutnya. Berdasarkan formasi SDM dari Kementerian PAN-RB dalam

tahun 2019-2020 TVRI akan memperoleh formasi CPNS sebanyak 300 orang, yang termasuk dalam formasi SDM Kementerian Kominfo sebanyak 581 orang yang terdiri

- a. Kementerian Kominfo sebanyak : 180 CPNS
- b. Radio Republik Indonesia (RRI) : 101 CPNS
- c. Televisi Republik Indonesia (TVRI) : 300 CPNS

Adapun penjelasan Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja pegawai (ABK) pada masing-masing unit kerja sebanyak 1.003 orang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.5.  
Jumlah Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pegawai (ABK)  
Pada Masing-masing Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	JUMLAH BEBAN (BOBOT KERJA JABATAN (DALAM MENIT))	JUMLAH KEBUTUHAN PEJABAT/ PEGAWAI		JUMLAH PEJABAT/ PEGAWAI YANG ADA	+ / -
1	DIREKTORAT PROGRAM DAN BERITA	57.714.480	558,59	559	514	-44,59
2	DIREKTORAT KEUANGAN	5.251.680	83,94	84	66	-17,94
3	DIREKTORAT TEKNIK	28.654.560	370,98	371	244	-126,98
4	DIREKTORAT UMUM	10.877.040	227,07	227	176	-51,07
5	DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA	8.106.480	123,59	124	94	-29,592
6	SPI	2.239.920	37,11	37	24	-13,11
7	PUSLITBANG	1.436.400	18,95	19	17	-1,95
8	PUSDIKLAT	3.939.840	50,72	51	41	-9,72
9	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	21.481.200	285,35	285	238	-47,35
10	TVRI STASIUN JAWA BARAT	17.250.480	226,59	227	196	-30,59
11	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	18.362.880	240,04	240	204	-36,04
12	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	14.317.920	191,86	192	177	-14,86
13	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	15.197.760	194,08	194	148	-46,08
14	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	19.701,360	243,63	244	194	-49,63
15	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	11.656.800	134,90	135	106	-28,9
16	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	10.512.720	124,01	124	121	-3,01
17	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	21.700.080	272,39	272	219	-53,39
18	TVRI STASIUN BALI	14.219.280	187,49	187	160	-27,49
19	TVRI STASIUN D.I. NANGROE ACEH DARUSSALAM	15.127.200	197,10	197	170	-27,1
20	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	9.514.080	113,14	113	102	-11,14
21	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	10.900.800	133,39	133	107	-26,39
22	TVRI STASIUN MALUKU	13.205.520	163,41	163	129	-34,41
23	TVRI STASIUN PAPUA	8.295.120	108,21	108	87	-21,21
24	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	9.280.800	120,90	121	93	-27,9
25	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	8.837.280	111,74	112	92	-19,74
26	TVRI STASIUN JAMBI	22.618.800	88,15	88	72	-16,15
27	TVRI STASIUN RIAU	7.043.760	86,83	87	74	-12,83
28	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	8.750.880	108,54	109	89	-19,54

NO	UNIT KERJA	JUMLAH BEBAN (BOBOT KERJA JABATAN (DALAM MENIT)	JUMLAH KEBUTUHAN PEJABAT/ PEGAWAI		JUMLAH PEJABAT/ PEGAWAI YANG ADA	+ / -
29	TVRI STASIUN LAMPUNG	8.400.960	106,68	107	98	-8,68
30	TVRI STASIUN BENGKULU	5.585.040	67,57	68	59	-8,57
31	TVRI STASIUN NUSA TENGGERA TIMUR	10.095.120	132,21	132	102	-30,21
32	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	9.385.920	114,36	114	105	-9,36
33	TVRI STASIUN GORONTALO	5.857.920	75,36	75	62	-13,36
34	TVRI STASIUN NUSA TENGGERA BARAT	7.179.120	91,71	92	71	-20,71
35	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGERA	11.072.160	150,78	151	98	-52,78
36	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	4.746.240	58,92	59	53	-5,92
37	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	3.173.760	41,08	41	37	-4,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>461.6990.640</b>	<b>5.641,37</b>	<b>5.641</b>	<b>4.639</b>	<b>-1002,37</b>

Sumber : Perencanaan dan Pengembangan SDM (*Man Power Planning*) di Lingkungan LPP TVRI Tahun 2018-2022

Total jumlah pegawai LPP TVRI berdasarkan data tahun 2018 adalah sebanyak 4.639 orang dengan perkiraan kebutuhan berdasarkan beban kerja di masing-masing direktorat kantor pusat dan stasiun televisi daerah adalah sebanyak 5.461 orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi dari ketidakseragaman/ketimpangan jumlah beban kerja antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lainnya, baik pada tipe yang sama maupun di antara masing-masing tipe, mengakibatkan terjadinya kekurangan pegawai sekitar 1.003 orang pegawai.

## 2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas LPP TVRI, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki LPP TVRI. Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPP TVRI khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di LPP TVRI dirasakan masih belum dapat mencukupi dan memadai dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini.

Tabel 1.6  
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Volume	PUSAT		DAERAH		Keterangan
				Baik	Rusak Berat	Baik	Rusak Berat	
1.	Gedung Kantor	674	167.837 m2	19	1	567	87	
2.	Kendaraan roda 4	472	unit	119	4	277	72	
3.	Kendaraan roda 2	326	unit	42	3	149	132	

4.	Peralatan kantor	7420	unit	1635	1948	2661	1176	
5.	Peralatan Produksi dan Penyiaran	10226	unit	2327	3058	3516	1325	
6.	Peralatan Transmisi	361	unit	1	0	246	114	Lokasi Pemancar
7.	Peralatan IT	73	unit	60	9	3	1	Server/ Storage
8.	Perpustakaan	1731	buku	-	-	-	-	Kategori : Agama, Alam & Binatang, Audio Video, B.Ingggris, Broadcasting, Budaya, Editing, Elektronik, Encyclopedia, Grafik Design, Hukum & Perundangan, Jurnalistik, Kamus, Kebdayaan & Seni, Komputer, Komun Ikasi, Matematika, Music, Pancasila, Photography, Pribadi, Prodksi Acara TV, Sejarah, Tata Artistik, Teknik, Teknik Kamera, Televisi & Kamera, Tokoh dan Umum

Sumber : Data BMN dan Direktorat Teknik Tahun 202

Tabel 1.7 Aset Tanah

No.	Lokasi	Jumlah Aset	Volume (m)		Alas Hak TVRI		Keterangan
			Sertifikat	Belum Sertifikat	Sertifikat	Belum Sertifikat	
1.	Kantor Pusat	22	369,996	3,000	21	1	1 Belum Bersertifikat
2.	Stasiun Penyiaran DKI Jakarta	2	6,025	0	2	0	-
3.	Stasiun Penyiaran Aceh	40	130,642	65,531	25	15	10 Tanah Milik Pemda, 3 Milik Tanah Intansi Lain, 2 Tanpa Keterangan
4.	Stasiun Penyiaran Sumatera Utara	32	49,270	55.524	17	15	14 Tanah Milik Pemda, 1 Tanpa Dokumen
5.	Stasiun Penyiaran Sumatera Barat	16	49,520	19.500	12	4	1 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Tanah Intansi Lain, 2 Tanpa Keterangan
6.	Stasiun Penyiaran Riau	17	42,510	59,945	9	8	2 Tanah Milik Pemda, 5 Milik Tanah Intansi Lain, 1 Tanpa Keterangan
7.	Stasiun Penyiaran Jambi	11	44,500	48,905	6	5	3 Tanah Milik Pemda, 2 Milik Tanah Intansi Lain
8.	Stasiun Penyiaran Sumatera Selatan	16	69,162	2,701	14	2	1 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Tanah Intansi Lain
9.	Stasiun Penyiaran Bangka Belitung	6	10,911	8,452	2	4	4 Milik Tanah Intansi Lain
10.	Stasiun Penyiaran Bengkulu	10	35,732	35,380	9	1	1 Tanah Milik Pemda

No.	Lokasi	Jumlah Aset	Volume (m)		Alas Hak TVRI		Keterangan
			Sertifikat	Belum Sertifikat	Sertifikat	Belum Sertifikat	
11.	Stasiun Penyiaran Lampung	9	44,513	3000	8	1	1 Tanah Milik Pemda
12.	Stasiun Penyiaran Jawa Barat - Banten	68	51,020	74,612	50	18	2 Tanah Milik Pemda, 15 Tanah Tanpa Keterangan, 1 Milik Desa
13.	Stasiun Penyiaran Yogyakarta	4	52,789	0	4	0	-
14.	Stasiun Penyiaran Jawa Tengah	22	42,047	72,405	12	10	4 Tanah Milik Pemda, 6 Milik Tanah Intansi Lain
15.	Stasiun Penyiaran Jawa Timur	25	132,281	84,649	13	12	2 Tanah Milik Pemda, 9 Milik Tanah Intansi Lain, 1 Tanpa Keterangan
16.	Stasiun Penyiaran Bali	9	41,125	7,320	7	2	2 Tanah Milik Pemda
17.	Stasiun Penyiaran Kalimantan Barat	28	99,387	6,000	25	3	3 Tanpa Keterangan
18.	Stasiun Penyiaran Kalimantan Tengah	21	46,867	29,794	16	5	1 Tanah Milik Pemda, 4 Tanpa Keterangan
19.	Stasiun Penyiaran Kalimantan Selatan	10	35,130	11,450	7	3	2 Belum Bersertifikat TVRI, 1 Tanah Milik Pemda
20.	Stasiun Penyiaran Kalimantan Timur	15	93,821	130,130	7	8	3 Belum Bersertifikat TVRI, 5 Tanah Milik Pemda
21.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Utara	16	28,788	20,864	12	4	3 Belum Bersertifikat TVRI, 1 Tanah Milik Pemda
22.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Tenggara	15	93,705	42,280	12	3	2 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Tanah Intansi Lain
23.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Tengah	25	87,631	12,857	18	7	5 Tanah Milik Pemda, 1 Milik Desa, 1 Tanpa Keterangan
24.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Selatan	15	106,729	0	15	0	-
25.	Stasiun Penyiaran Sulawesi Barat	6	41,034	0	6	0	-
26.	Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Barat	13	35,138	28,007	8	5	1 Tanah Milik Pemda, 4 Milik Tanah Intansi Lain
27.	Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur	29	68,220	18,096	18	11	9 Belum Bersertifikat TVRI, 2 Tanah Milik Pemda
28.	Stasiun Penyiaran Maluku	16	52,229	10,900	10	6	1 Belum Bersertifikat TVRI, 2 Tanah Milik

No.	Lokasi	Jumlah Aset	Volume (m)		Alas Hak TVRI		Keterangan
			Sertifikat	Belum Sertifikat	Sertifikat	Belum Sertifikat	
							Pemda, 1 Milik Tanah Intansi Lain, 2 Tanpa Keterangan
29.	Stasiun Penyiaran Papua	24	103,547	11,600	21	3	2 Acara Pelepasan Adat, 1 Tanpa Keterangan
30.	Stasiun Penyiaran Gorontalo	8	12,806	0	8	0	-

Sumber : Direktorat Umum LPP TVRI Tahun 2020

### C. Capaian Kinerja Tahun 2017-2019


Gambaran capaian kinerja LPP TVRI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya (2017-2019) diperoleh dari Profil Laporan Akuntabilitas Kinerja LPP TVRI. Secara umum kinerja LPP TVRI diukur melalui indikator yang tertera pada tabel 1.5 dan dapat disimpulkan bahwa indikator Kinerja utama LPP TVRI dari 5 sasaran tujuan organisasi yang meliputi :

1. Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan siaran TV publik
2. Peningkatan Jangkauan Siaran Terhadap Wilayah dan Jumlah Penduduk
3. Penguatan Signal Penerimaan Siaran

Dari hasil capaian indikator LPP TVRI sudah menunjukkan peningkatan pencapaian kinerja organisasi selama tahun 2017-2019. Adapun capaian sasaran strategis dari masing-masing indikator disetiap sasaran dapat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar dibawah ini menunjukkan Secara keseluruhan Capaian kinerja organisasi LPP TVRI yang ditunjukkan oleh Nilai NPS pada tahun 2019 tercapai 103,40%. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan dalam kinerja LPP TVRI dibandingkan dengan tahun 2017. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) LPP TVRI tahun 2017 hanya mencapai 70.8 dengan kategori kurang, sedangkan tahun 2018 NPS mencapai 100.65 dengan kategori baik, dimana terjadi peningkatan sebanyak 29,85 point. Peningkatan tersebut menunjukan adanya sejumlah perbaikan yang dilakukan manajemen TVRI dalam pengelolaan organisasi LPP TVRI.

Grafik 1.1.  
Perbandingan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) LPP TVRI  
Tahun 2017 dan Tahun 2018



Sumber : LAKIP LPP TVRI Tahun 2019

## 1.2. Potensi (peluang) dan Permasalahan (tantangan)

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, potensi dan permasalahan yang dihadapi LPP TVRI baik dari dalam (*strenght and weakness*) maupun dari luar (*opportunity and threat*) akan semakin kompleks kedepannya. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh LPP TVRI menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas LPP TVRI dalam menciptakan berbagai Kebijakan untuk menghasilkan penyiaran televisi publik di Indonesia baik dalam penyajian berita dan program dengan dukungan teknologi yang modern sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Beberapa hal yang menjadi potensi dan permasalahan bagi LPP TVRI dalam melaksanakan pelayanan penyiaran Televisi Publik di Indonesia baik dalam pengaruh lingkungan strategis eksternal maupun lingkungan strategis internal adalah sebagai berikut:

### Analisa Lingkungan Strategis Eksternal

#### a. Potensi (*Opportunity*)

1. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penyiaran televisi publik di Indonesia antara lain meliputi :
  - Peraturan perundang-undangan penyiaran Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
  - Peraturan Perundang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang LPP TVRI.
  - Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penyiaran *Multicast* Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital memberikan amanah kepada TVRI

sebagai penyelenggaraan multipleksing. Walaupun Peraturan Menteri ini masih terbatas mengatur di 17 wilayah layanan di daerah 3 T.

2. Banyaknya industri penyiaran

Banyak industri penyiaran dan kehadiran media baru memungkinkan distribusi program dan konten dengan mudah dan lebih murah, sehingga banyaknya industri pesaing akan menjadikan positif bagi LPP TVRI dalam media penyiaran televisi.

3. Perkembangan teknologi yang semakin pesat

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan LPP TVRI harus bergerak dengan cepat terhadap perubahan lingkungan untuk dapat bersaing yang lebih baik lagi sehingga proses produksi program siaran menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Digitalisasi dan berkembangnya media baru yang mengkapitalisasi kehadiran internet seperti media daring maupun media sosial akan menjadikan setiap orang bisa bertindak sebagai media dan bukan hanya sebagai penonton saja, hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya fenomena *Youtube, Instagram, Twitter, Facebook* dan lain-lain yang memungkinkan setiap orang memproduksi konten sendiri dan mendistribusikan melalui media daring. Banyaknya jumlah media daring yang ada tidak terlepas dari biaya cetak yang tinggi untuk perusahaan media cetak dan perubahan perilaku konsumen dari media konvensional ke media daring memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai media melalui satu perangkat (*multiplatform*). Meningkatnya jumlah pengguna internet, karena biaya akses yang lebih murah merupakan salah satu penyebab perubahan perilaku konsumen dalam mengakses informasi. Peningkatan teknologi pada telepon genggam, harga yang semakin terjangkau dan tarif berlangganan data telekomunikasi yang semakin murah memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai konten dari berbagai macam sumber. Kondisi tersebut menjadikan LPP TVRI dapat lebih berinovasi dan berkreatifitas dengan terjadinya perkembangan teknologi yang lebih cepat sehingga dapat menghasilkan suatu produk penyiaran bagi televisi publik yang lebih baik lagi.

4. TVRI menjadi TV pemersatu bangsa

Perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi dapat memunculkan fragmentasi dan berpotensi mengancam integrasi bangsa. Untuk itu, LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, berkepentingan untuk menjadi TV pemersatu bangsa agar perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi diantisipasi dalam peran LPP TVRI sebagai TV pemersatu Bangsa.

**b. Ancaman (*Threat*)**

Penyiaran televisi Publik di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam penyiaran televisi publik di Indonesia diantaranya adalah tingkat kepercayaan stakeholders sangat rendah, belum optimalnya dukungan pemerintah, kreativitas yang dibatasi oleh regulasi, adapun penjelasan masing-masing permasalahan yang dihadapi dalam

penyiaran televisi publik di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepercayaan *stakeholders* sangat rendah  
Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan menuntut TVRI untuk dapat menyiarkan konten dan program siaran yang berkaitan dengan tren kepedulian masyarakat tersebut. Tren global yang terjadi terkait dengan pengembangan bisnis yang berkesinambungan dengan memperhatikan aspek lingkungan menuntut TVRI untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kegiatan operasional TVRI dituntut untuk berubah dengan mempergunakan teknologi baru yang akan membuat kegiatan operasional menjadi lebih efisien termasuk kegiatan produksi program dan proses manajemen internal TVRI yang memperhatikan aspek lingkungan, penghematan energi dan penggunaan energi baru yang terbarukan yang dapat meningkatkan citra TVRI.
2. Belum optimalnya dukungan pemerintah  
Sebagian besar program dan konten kepublikan masih perlu mendapat perhatian pemerintah dalam peningkatan kualitas agar lebih dapat memenuhi harapan publik. Saat ini program-program siaran TVRI masih sangat bergantung pada jalur distribusi *terrestrial*. Sementara itu, belum ada rencana yang sistematis untuk memperluas jalur distribusi yang menjangkau penonton melalui media online atau internet. Metode pengelolaan sumber daya LPP TVRI (sumber daya manusia, keuangan & aset, data & informasi, infrastruktur dan teknologi penyiaran & fungsi pendukungnya, jejaring kerja, budaya organisasi dan citra/*brand*) masih perlu mendapat perhatian dan peningkatan oleh pemerintah.
3. Kreativitas yang dibatasi oleh regulasi  
Pengembangan usaha belum dapat dilakukan secara maksimal, baik terkait dengan regulasi maupun kualitas sumber daya manusia dan metodologi pengelolaan dan pengembangan usaha dan pasar (*market*) industri media massa.

## **Analisa Lingkungan Strategis Internal**

### **a. Potensi (*Strength*)**

1. Tersebarnya pemancar sampai ke daerah pelosok serta memiliki 30 stasiun penyiaran daerah dan satu-satunya TV yang bersiaran secara nasional. TVRI memiliki pemancar sampai ke daerah pelosok dan memiliki 30 stasiun penyiaran daerah yang bila dibandingkan dengan televisi lain tidak memiliki pemancar dan stasiun penyiaran yang sama sampai daerah. Hal ini menjadikan kekuatan TVRI dalam memberikan kontribusi siaran berupa informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Memiliki *intangible asset* (arsip audio visual) serta aset strategis. TVRI dibentuk sebelum televisi swasta ada sehingga keberadaan TVRI yang sangat lama dalam penyiaran memiliki *asset intangible* dan sangat strategis untuk menjadi

dokumentasi negara yang akan digunakan untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

3. TVRI sebagai penyelenggara Multiplexing Nasional

**b. Permasalahan (Weakness)**

1. Belum optimalnya layanan Program dan Berita yang disebabkan
  - a. Kreatifitas konten program dan berita masih perlu ditingkatkan. Hal ini untuk dapat meningkatkan kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat sehingga kualitas program dan berita akan semakin baik dan dapat bersaing dengan televisi-televisi swasta yang ada.
  - b. Kecepatan penyampaian informasi strategis yang masih belum optimal. Penyampaian informasi strategis, seperti penanganan bencana harus dapat disiarkan TVRI secara cepat karena hal ini merupakan berita yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mendapat kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat.
  - c. Sistem produksi dan siaran nasional dengan lokal yang sebagian masih belum terintegrasi. Untuk dapat memberikan informasi yang utuh dan lengkap diperlukan integrasi antara siaran nasional dengan lokal sehingga menu-menu pada program berita baik di nasional dan lokal bisa dapat saling mengisi dan memperkaya konten siaran.
  - d. Publikasi Indonesia masih belum berskala global. TVRI dalam mendukung tujuan pembangunan nasional perlu didorong untuk mempublikasikan siaran-siaran Indonesia berskala global agar dapat memberikan informasi yang luas bagi dunia yang diharapkan masyarakat dunia dapat mengetahui secara lebih dalam tentang Indonesia sehingga diharapkan dapat berimplikasi terhadap sektor-sektor pembangunan seperti pariwisata dalam mengenalkan adat dan budaya bangsa.
2. Belum optimalnya layanan teknik dalam mendukung produksi dan siaran televisi yang disebabkan
  - a. Daya jangkau siaran yang masih terbatas (*coverage area* dan *coverage population*) yang saat ini *coverage area* baru mencapai 52% dan *coverage population* mencapai 63% dikarenakan peralatan sudah berusia lebih dari 35 tahun. Saat ini TVRI baru memiliki 130 pemancar digital sementara menurut Permenkominfo No 6 Tahun 2019 TVRI menjadi penyelenggaraan *multiplexing* di 225 wilayah layanan (diseluruh *coverage population*). Menurunnya *coverage population* dan *coverage area* disebabkan Ijin Siaran Radio (ISR) untuk pemancar VHF sudah tidak diterbitkan sehingga pemancar TVRI VHF sudah tidak beroperasi.
  - b. Teknologi produksi dan siaran masih dominan menggunakan teknologi analog. Saat ini industri penyiaran televisi telah menggunakan teknologi digital sementara TVRI dari 30 stasiun penyiaran daerah baru memiliki 6 stasiun yang

*full digital*.

- c. Ketersediaan tenaga teknis masih belum memadai. Pegawai TVRI memiliki tenaga yang berpendidikan S1 sebanyak 1062 (34%), S2 dan S3 sebanyak 243 (7.8%). Hal ini menunjukkan kebutuhan SDM yang berkompeten masih relatif kurang sehingga diharapkan kedepan adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan baik dalam jalur *degree* maupun *non degree* program.
  - d. Belum maksimalnya pelaksanaan *multiplatform services* dikarenakan belum tersedianya *data center* yang terintegrasi serta belum didukung infrastruktur, kelembagaan dan pengelolaan.
  - e. TVRI belum masuk dalam saluran dunia dikarenakan TVRI belum menyelenggarakan siaran internasional sehingga belum terkoneksi ke satelit internasional.
  - f. Belum adanya penetapan tanggal analog *switch off*. Diseluruh negara di dunia sudah menetapkan batas akhir analog tahun 2015.
3. Belum efektifnya pelaksanaan Pengembangan Usaha dalam mendukung pemasaran produksi dan fasilitas yang disebabkan oleh
- a. Regulasi yang ada belum adaptif sesuai dengan kondisi pasar. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada LPP TVRI mempengaruhi pendapatan TVRI dikarenakan regulasi yang ada mengakibatkan membatasi ruang gerak pengembangan usaha. Sebagai contoh penyewaan *multiplexer* tidak dapat dilaksanakan karena belum diatur dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tersebut.
  - b. Penerimaan jasa usaha belum maksimal disebabkan karena Program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik belum seluruhnya potensi penerimaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif PNBP LPP TVRI. Padahal Program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik TVRI dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sebagai implementasi pelaksanaan misi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang diposisikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sisi informasi.
  - c. Kinerja *rating* dan *share* program kurang kompetitif dalam indikator efektifitas dan efisiensi menurut pengiklan hal ini disebabkan karena pengiklan masih mempercayai *rating* dan *share* yang dikeluarkan oleh Nielsen. Semakin tinggi *rating* dan *share*, semakin banyak pengiklan yang menayangkan iklannya pada program tersebut.
  - d. Rendahnya kualitas promosi dan publikasi. Potensi penerimaan TVRI masih bisa dioptimalkan melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Potensi tersebut belum banyak tersentuh oleh pelayanan promosi dan publikasi oleh TVRI baik pusat atau daerah. Hal itu menyebabkan tingkat kepuasan *stakeholder* (kerjasama usaha dengan *stakeholder*) rendah.
  - e. Rendahnya kemampuan optimalisasi *asset* dan multi media dalam pemasaran.

Sampai saat ini baru satu Stasiun TVRI yang memiliki *videotron* di tempat strategis untuk pelayanan pemasaran multi media. Padahal hampir semua stasiun berada di tempat yang strategis dan memiliki potensi yang sama. Oleh karena itu aset yang dimiliki perlu dioptimalkan dalam rangka diversifikasi penerimaan. Saat ini pendapatan penerimaan aset baru mencapai 1,16%.

- f. Kemampuan dan *networking Account Executive* (Tenaga Penjualan) saat ini masih terbatas sehingga berpengaruh dalam menjalin kerjasama dengan mitra (baik *Agency*, Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah).
4. Belum optimalnya layanan dibidang Umum yang disebabkan oleh :
    - a. Kondisi aset saat ini banyak mengalami kerusakan, depresiasi dan termakan usia antara lain Gedung Kantor dari 674 unit terdapat 88 unit rusak berat, Kendaraan roda empat 472 unit terdapat 76 rusak berat, Peralatan Produksi dan Penyiaran dari 10.226 unit terdapat 4.383 rusak berat, dan Peralatan Transmisi dari 361 unit dan 114 unit rusak berat.
    - b. Manajemen SDM TVRI, penataan organisasi, penataan peraturan perundang-perundangan masih belum tertata dengan baik sehingga diperlukan pembenahan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini.
    - c. Beban kerja dan jumlah personil masih belum ideal. Berdasarkan analisis beban kerja di masing-masing direktorat kantor pusat dan stasiun televisi penyiaran adalah sebanyak 5.461 orang pegawai. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseragaman dan ketimpangan dalam jumlah beban kerja mengakibatkan terjadinya kekurangan pegawai sekitar 1.003 orang pegawai. Contohnya pegawai di satuan transmisi yang idealnya ditangani oleh 4 orang, saat ini ada 70 transmisi yang hanya ditangani oleh satu orang sehingga beban kerjanya tidak seimbang.
    - d. Belum terimplementasinya sistem manajemen karir secara efektif dalam mendukung pola pengembangan karir seluruh pegawai TVRI sehingga seluruh pegawai diharapkan mendapatkan kejelasan pada pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
    - e. Belum tertatanya sistem dokumentasi dan kearsipan hal ini disebabkan TVRI belum memiliki sistem kearsipan dan dokumentasi sesuai dengan standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disamping itu juga belum memiliki unit pengelola kearsipan.
  5. Belum optimalnya layanan dibidang Keuangan yang disebabkan oleh
    - a. Kualitas laporan keuangan LPP TVRI yang perlu ditingkatkan  
Saat ini laporan keuangan LPP TVRI telah meraih WTP, namun masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi agar laporan keuangan LPP TVRI mendapatkan opini WTP dengan sempurna ada catatan-catatan seperti masih belum tertatanya asset, penyelesaian akun-akun bawaan yang tidak bergerak dalam neraca, akurasi catatan angka laporan keuangan dengan data

- pendukung dan penyelesaian tindak lanjut BPK.
- b. Perlunya pemutakhiran standar biaya khusus (mengatur standar honor khusus *news anchor*). Sebagai lembaga yang bergerak dibidang industri kreatif terdapat beberapa kendala terkait dengan kesejahteraan tenaga profesional sehingga diperlukan standarisasi terkait hal tersebut.
  - c. Sistem Pengelolaan keuangan keuangan yang belum tertata dengan baik sehingga timbul keterlambatan pembayaran dikarenakan proses yang terlalu panjang, yang akan berpotensi menghambat realisasi pencairan. Untuk itu, diperlukan sistem dengan berbasis IT dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
  - d. Kualitas kompetensi pengelola keuangan belum maksimal. Terdapat pelayanan yang masih belum informatif untuk menunjang kecepatan pembayaran.
  - e. Sistem aplikasi keuangan belum terintegrasi menyebabkan informasi pembebanan dari masing-masing unit kerja mengalami disinformasi.
  - f. Dokumen penganggaran belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan di mana peran evaluasi dalam memonitoring anggaran belum maksimal sehingga terjadi kesalahan administrasi.
  - g. Masih banyak piutang yang belum diselesaikan karena tidak kooperatifnya pihak ketiga dalam melakukan pembayaran sehingga berdampak pada penerimaan.
6. Belum efektifnya pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang disebabkan :
- a. Masih terbatas infrastruktur, jumlah dan kompetensi tenaga pengajar, manajemen diklat serta standar kurikulum yang belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hal ini sangat menjadi prioritas untuk dapat dipenuhi agar seluruh dukungan dalam mewujudkan pegawai yang professional bisa didapat dari penyelenggaraan diklat.
  - b. Hasil litbang belum terpublikasi dalam jurnal dan belum optimal mendorong peningkatan kualitas produksi siaran karena belum sepenuhnya dimanfaatkan menjadi masukan bagi penyempurnaan khususnya dalam program dan berita serta pemanfaatan bagi masyarakat.

Dari hasil analisa lingkungan strategis tersebut diatas baik secara internal lembaga maupun eksternal ke *stakeholders*, maka dapat dirumuskan isu-isu strategi LPP TVRI adalah **“Masih belum optimalnya layanan LPP TVRI dalam penyiaran publik TV publik”**

Untuk itu, peran kedepan LPP TVRI sesuai dengan isu-isu strategisnya harus dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi sehingga tujuan LPP TVRI kedepan adalah dapat **“Mewujudkan kualitas layanan Penyiaran Televisi Republik Indonesia sebagai TV publik yang modern di Indonesia”**.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih bahwa seluruh rencana strategis Kementerian/Lembaga periode 2020-2024 harus mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2020-2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Untuk itu, Visi Renstra LPP TVRI 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah sebagai berikut :

**“ Terwujudnya LPP TVRI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-royong.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Untuk itu, Misi dalam Renstra LPP TVRI 2020-2024 sesuai dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan negara sesuai kewenangan LPP TVRI;**
- 2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengelolaan sumber-sumber, pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan LPP TVRI**
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana LPP TVRI**

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, dan melakukan transformasi ekonomi, maka terdapat 5 arahan utama Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia  
Membangun SDM pekerja yang keras dan dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dari talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhaan Regulasi  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyesuaian Birokrasi  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020-2024. Adapun 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020 -2024 sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020 -2024



Sumber RPJMN 2020-2024

Uraian masing-masing agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020-2024 adalah sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 2.2 Uraian Agenda Pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020 -2024

**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menajjahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kesehatan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-livestock industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan seresta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing

Sumber RPJMN 2020-2024

Gambar 2.3 Uraian Agenda Pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020 -2024

**Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa**

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Menajutkan kebudayaan, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
- 5) Meningkatkan budaya literasi

**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memajukan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

Sumber RPJMN 2020-2024

Dari tujuh agenda tersebut diatas, peran LPP TVRI dapat memberikan kontribusi bagi 7 agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020-2024 karena peran LPP TVRI sebagai lembaga yang dapat menyiarkan informasi secara nyata kepada publik seluruh Indonesia maupun dunia atas proses dan keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional sesuai visi dan misi RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi. *Mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Uraian terkait pengarusutamaan adalah sebagai berikut :

1. Kesetaraan *gender*
2. Tata kelola pemerintah yang baik
3. Pembangunan berkelanjutan
4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
5. Modal sosial dan budaya
6. Transformasi digital

Adapun penjelasan masing-masing dari 6 (enam) *mainstreaming* tersebut adalah sebagaimana pada gambar dibawah ini

Gambar 2.4 6 (enam) Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) RPJMN 2020-2024



Sumber RPJMN 2020-2024

Gambar 2.5 6 (enam) Pengarustamaan (*Mainstreaming*) RPJMN 2020-2024




Sumber RPJMN 2020-2024

Khusus untuk Butir 6 (enam) *mainstreaming* transformasi digital merupakan fokus yang menjadi sebagian tanggungjawab TVRI sebagai Lembaga Penyiaran TV publik dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya transformasi digital akan mempengaruhi perubahan teknologi yang dimiliki oleh LPP TVRI yang sebagian masih menggunakan teknologi analog sehingga LPP TVRI harus dapat menjawab tantangan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagaimana kita sadari, perkembangan pesat teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu segera untuk menyelaraskan dengan pembangunan nasional. Pada tahun 2018 pemerintah telah meluncurkan gerakan Making Indonesia 4.0. Gerakan ini sesuai dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi, untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas layanan. Kehidupan yang saling terhubung satu sama lain (*connecting living*) mulai dari pribadi, rumah tangga, lingkungan, kota dan negara terhubung satu sama lain dengan berbagai alat atau sensor canggih yang dilengkapi dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang ada. Tren tersebut akan meningkatkan kemampuan kognitif dan *artificial intelligence* alat komputasi dalam menganalisa *big data* yang hasilnya akan digunakan oleh semua pemangku kepentingan. Adapun proses transformasi digital yang dijelaskan dalam RPJMN Teknokratik 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini


Gambar 2.6.  
Proses Tranformasi Digital



Sumber : RPJMN Teknokratik 2020-2024 Hal.306

Tranformasi digital mempunyai berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Di Jepang dinamai sebagai *Society 5.0*, di eropa disebut Revolusi Industri 4.0, di China disebut *Made In China 2025*, di Amerika dicanangkan industri internet, dan di Asia dinamai *Smart City*. Adapun bentuk-bentuk transformasi digital diberbagai belahan dunia dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.7. Bentuk-Bentuk Transformasi Digital



Sumber : RPJMN Teknokratik 2020-2024 Hal.307

Sebagaimana prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 bahwa tugas dan fungsi TVRI adalah dapat mewujudkan transformasi digital dibidang penyiaran. Tugas dan fungsi TVRI yang terkait dengan transformasi digital adalah untuk membangun infrastruktur dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital, dan dijabarkan lebih lanjut kedalam kerangka pembangunan transformasi digital meliputi:

- a. Jaringan Tetap Pitallebar (*Fixed Broad band*)
- b. Jaringan Nirkabel Pitallebar (*Wireless Broad band*)
- c. Infrastruktur Pasif
- d. Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah
- e. Satelit Multi Fungsi
- f. Infrastruktur Penyiaran

Adapun Kerangka Pembangunan transformasi digital dalam mendukung penuntasan infrasuktur dan pemanfaatan infrastruktur TIK dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.8. Kerangka Pembangunan Transformasi Digital



Sumber : Penyusunan Rencana Kerja LPP TVRI TA 2020 Tanggal 03 Mei 2019

Dalam kerangka pembangunan transformasi digital tersebut diatas diharapkan LPP TVRI dapat membangun Pemancar digital diseluruh Indonesia termasuk di wilayah perbatasan, wilayah terluar dan tertinggal (3T). Untuk itu, pembangunan transformasi digital akan dapat memberikan peningkatan pelayanan siaran TV publik yang modern sehingga LPP TVRI dapat memiliki kemampuan penyediaan yaitu *Big Data, Artificial Intelligence*, literasi masyarakat, keamanan *cyber*, pengembangan SDM teknologi informasi, pengembangan industri teknologi informasi serta *research and development* yang kuat. Dengan demikian salah satu tugas dan fungsi LPP TVRI dalam kerangka pembangunan prioritas nasional adalah pengembangan infrastruktur penyiaran dan transformasi digital.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut khususnya dalam pembangunan transformasi digital sesuai dengan RJPMN 2020-2024, maka Tujuan dan Sasaran Strategis LPP TVRI adalah sebagai berikut:

## 2.2. Tujuan dan Sasaran LPP TVRI

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dimiliki TVRI, dan merupakan penjabaran visi dan misi. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam periode jangka waktu menengah. Berdasarkan visi dan misi serta potensi dan permasalahan yang dihadapi TVRI 10 tahun ke depan dalam *roadmap* LPP TVRI demi terwujudnya *World Class Public*

*Media Services* pada tahun 2029 yang difokuskan pada pencapaian Indikator pembangunan nasional yaitu melaksanakan transformasi digital menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera. Perumusan tujuan didasarkan pada permasalahan yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas konten (yang meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik
2. Belum efektif dan efisien kelembagaan TVRI

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan organisasi LPP TVRI periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran TV publik yang modern

Tujuan strategis tersebut merupakan *outcome* LPP TVRI dalam jangka waktu 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah sebagai upaya terjadinya **migrasi Infrastruktur dalam rangka peningkatan peralatan produksi dan penyiaran yang berbasis Teknologi digital sehingga dapat mewujudkan Penyiaran TV Publik sebagai sarana penyebaran informasi tentang pariwisata, kesehatan, industri dalam rangka pemulihan ekonomi**. Tujuan strategis tersebut perlu dijabarkan kedalam sasaran strategis dengan capaian jangka waktu yang lebih pendek yaitu capaian per tahun. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam mewujudkan tujuan organisasi LPP TVRI adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas konten (yang meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik
2. Meningkatnya kualitas internal kelembagaan TVRI

Untuk itu, Tujuan dan sasaran LPP TVRI dalam Renstra Periode 2020-2024 dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra LPP TVRI Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran TV public yang modern	Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. Audience Share/rating	1.62	1.7	2	2.2	2.4	2.5
		2. Public Values	0	3	3,1	3,2	3,4	3,5
		3. Public Participation	0,3%	0,6%	1,2%	1,8%	2,4%	3,0%
		4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	52%	53%	60%	70%	75%	80%
		5. Share Nilai Marketing terhadap Pendapatan	5.3%	5.6%	11.7%	7.7%	6.4%	5.9%
	Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Indeks RB	49,83	60	70	80	100	100
		3. Indeks Layanan Publik	8.52	8.60	8.70	8.80	9.0	9.2
		4. Nilai SAKIP	50.13	60	70	80	100	100
		5. Zona Integritas	0 Unit kerja	3 Unit kerja	7 Unit kerja	10 Unit kerja	10 Unit kerja	5 Unit kerja
		6. Jumlah Peningkatan PNBPN	131,567 M	132,2 M	292,8 M	537 M	789,60 M	1030,3 M


Sebagaimana tabel Indikator kinerja utama diatas pada Sasaran Strategis utama, yaitu “Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik” sesuai dengan amanat RPJMN target yang akan dicapai dalam matriks kinerja tersebut adalah:

1. Siaran pendidikan dan budaya pada Kegiatan Program dan berita, ditargetkan sebesar 2.920 jam siar pada tahun 2024
2. Siaran pendidikan dan agama, ditargetkan sebesar 1.600 jam siar pada tahun 2024
3. Migrasi infrastruktur, peralatan produksi dan siaran yang berbasis teknologi digital, dengan target 100 unit pada 2024
4. Populasi yang terlayani penyiaran digital ditargetkan 80% pada tahun 2024

Untuk itu, pencapaian sasaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan diatas, diharapkan LPP TVRI semakin diterima oleh masyarakat, sehingga program dan konten yang disampaikan semakin banyak diterima oleh masyarakat

Sebagaimana tabel diatas, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran LPP TVRI tahun 2020-2024 maka peta strategi yang dibangun adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.9 *Strategy Map* LPP TVRI 2020-2024



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan pembangunan Kebudayaan dan karakter bangsa. Bidang ini memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan negara/bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Kebudayaan adalah penanda yang menegaskan identitas dan jati diri suatu bangsa, yang tercermin pada karakter dan mental individu dan masyarakat. Pengalaman bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental, yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.

Sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa adalah 1) Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Kebudayaan, 2) Meningkatnya kerukunan dan harmoni sosial kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama, 3) Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga, yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga dari 50,03 pada tahun 2020 menjadi 54,03 pada 2024 dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan dari 21,8 (SDKI 2017) menjadi 22,1 pada 2024, serta angka perceraian yang terus menurun sampai tahun 2024.

Dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut maka arah kebijakan dan strateginya nasional dan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui:

- a. Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, mencakup: (a) perlindungan nilai budaya, tradisi, dan sejarah yang hampir punah; (b) pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotongroyong, dan kerja sama antarwarga; (c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, arsip, dan perpustakaan; dan (d) pelestarian dan pengembangan manuskrip sebagai sumber nilai budaya dan sejarah bangsa.
- b. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat, mencakup: (a) pengembangan produk berbasis nilai budaya, pengetahuan lokal, dan teknologi tradisional seperti jamu; (b) pengembangan atraksi budaya berbasis seni, tradisi, permainan rakyat, olahraga tradisional; dan (c) penyelenggaraan festival budaya internasional di Indonesia.
- c. Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, mencakup: (a) pengembangan wilayah adat sebagai pusat

- pelestarian budaya dan lingkungan hidup; (b) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (c) perlindungan kekayaan budaya komunal.
- d. Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim, mencakup: (a) revitalisasi jalur rempah; dan (b) perlindungan dan pemanfaatan potensi kekayaan laut.
  - e. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia, mencakup: (a) Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara; (b) penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia; dan (c) peningkatan peran Indonesia dalam forumforum internasional bidang kebudayaan.

Sebagaimana amanat arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 tersebut diatas, maka LPP TVRI harus dapat memberikan kontribusi yang kuat khususnya dalam membangun kebudayaan dan karakter bangsa melalui tugas-tugas penyiaran kepada publik. Sebagai Lembaga penyiaran publik terus membuka ruang publik (*public space*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara”. Disamping itu LPP TVRI sebagai

Lembaga penyiaran publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Adapun strategi dan kebijakan LPP TVRI untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan organisasi LPP TVRI dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LPP TVRI**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan nasional serta untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis LPP TVRI sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan dan strategi LPP TVRI mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adapun strategi LPP TVRI adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan tujuan Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran televisi publik yang modern. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya.

LPP TVRI harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh *stakeholders* dan masyarakat. Oleh karena itu penentuan arah kebijakan dan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Arah kebijakan dan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran LPP TVRI periode 2020 - 2024 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun arah kebijakan dan strategi LPP TVRI sesuai keterkaitannya dengan arah kebijaksanaan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Arah kebijakan dan strategi LPP TVRI sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024

Nasional		LPP TVRI	
Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	<p>a. Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, mencakup: (a) perlindungan nilai budaya, tradisi, dan sejarah yang hampir punah; <b>(b) pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotongroyong, dan kerja sama antarwarga;</b> (c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, arsip, dan perpustakaan; dan (d) pelestarian dan pengembangan manuskrip sebagai sumber nilai budaya dan sejarah bangsa</p> <p>b. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat, mencakup: (a) pengembangan produk berbasis nilai budaya, pengetahuan lokal, dan teknologi tradisional seperti jamu; <b>(b) pengembangan atraksi budaya berbasis seni,</b></p>	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas siaran televisi publik di Indonesia	<p>a. Meningkatkan jam siaran digital</p> <p>b. Meningkatkan produksi dan penyiaran konten digital</p> <p>c. Mengelola saluran digital LPP TVRI (diantaranya: TVRI <i>World</i>, TVRI <i>Sport HD</i>, TVRI Budaya, Pendidikan dan Pariwisata, TV Parlemen, TV Yudikatif dan TVRI Digital Stasiun Penyiaran)</p> <p>d. Pembelian hak siar untuk <i>killer program</i> yang memperkuat jati diri bangsa</p> <p>e. <i>Tagging</i> Program Nasional yang sesuai agenda nasional, dan untuk program pendidikan.</p> <p>f. Meningkatkan siaran pendidikan dan budaya</p> <p>g. Meningkatkan distribusi konten melalui media baru dan multiplatform</p> <p>h. Meningkatkan penerapan konten digital ke regional dan <i>global market</i></p> <p>i. Membangun Pusat Produksi di Stasiun Penyiaran</p> <p>j. Melaksanakan survei <i>public value</i></p> <p>k. Meningkatkan <i>audience share</i></p> <p>l. Meningkatkan <i>public participation</i></p>

Nasional		LPP TVRI	
Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
	<p><b>tradisi, permainan rakyat, olahraga tradisional;</b> dan (c) penyelenggaraan festival budaya internasional di Indonesia.</p> <p>c. Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, mencakup:</p> <p><b>(a) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup;</b> (b) <b>pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;</b> dan (c) <b>perlindungan kekayaan budaya komunal.</b></p> <p>d. Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim, mencakup: (a) revitalisasi jalur rempah; dan (b) <b>perlindungan dan pemanfaatan potensi kekayaan laut.</b></p> <p>e. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia, mencakup: (a) <b>Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara;</b> (b) penguatan</p>	<p>2. Meningkatnya kualitas infrastruktur penyiaran</p>	<p>dalam program siaran</p> <p>m. Menyelenggarakan pusat - pusat siaran nasional</p> <p>n. Pengembangan TVRI dengan <i>Digital Hub</i></p> <p>o. Pengembangan TVRI <i>Dissaster Management</i> untuk siaran kebencanaan</p> <p>p. Menyediakan helikopter dan <i>speedboat</i> untuk <i>Dissaster Management</i></p> <hr/> <p>a. Menambah jaringan terrestrial disetiap wilayah layanan untuk memenuhi seluruh wilayah layanan di Indonesia</p> <p>b. Penerapan <i>Digital Terrestrial Transmission</i> (DTT) yang dikhususkan untuk wilayah 3T</p> <p>c. Melaksanakan digitalisasi studio penyiaran di TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran</p> <p>d. Melaksanakan transformasi digital di bidang penyiaran</p> <p>e. Melaksanakan pengembangan infrastruktur multiplatform media dan konten digital</p> <p>f. Melaksanakan pengembangan <i>Data Center</i> IT untuk <i>broadcast</i> dan <i>office</i></p> <p>g. Melaksanakan pengembangan infrastruktur yang dikelola sendiri</p> <p>h. Menyelenggarakan infrastruktur sewa dan kerjasama</p> <p>i. Melaksanakan integrasi sistem daerah dengan FO</p>

Nasional		LPP TVRI	
Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
	pusat studi dan rumah budaya Indonesia; dan <b>(c) peningkatan peran Indonesia dalam forumforum internasional bidang kebudayaan</b>		<p>dan Cloud</p> <p>j. Melaksanakan rencana pembangunan infrastruktur IT LPP TVRI</p> <p>k. Penggunaan satelit yang diprioritaskan untuk wilayah yang sulit dijangkau</p> <p>l. Pemanfaatan <i>Fiber Optik (Broadband)</i> diperuntuhkan untuk kota-kota besar</p> <p>m. Implementasi <i>software</i> untuk mengukur <i>Coverage Area</i> dan <i>Coverage Population</i></p> <p>n. Meningkatkan ketajaman penerimaan siaran (RQP)</p> <p>o. Implementasi <i>Early Warning System</i> di TVRI</p> <p>p. Melaksanakan distribusi multiplatform melalui OTT dan <i>Video On Demand</i></p> <p>q. Penerapan <i>Media Asset Management</i> secara terintegrasi</p> <p>r. Meningkatkan Penggunaan ICT <i>Office</i> secara terintergasi</p> <p>s. Menyelesaikan program Digitalisasi TVRI termasuk ICT dan <i>Capacity Building</i></p>
		3. Meningkatnya Penguatan kapasitas Lembaga LPP TVRI	<p>a. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyiaran TV Publik</p> <p>c. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB)</p>

Nasional		LPP TVRI	
Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
		4. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi pemerintah baik di pusat dan daerah	<p>dengan menerapkan 8 area perubahan</p> <p>d. Mengajukan perubahan struktur organisasi ke Kemenpan RB</p> <p>e. Mengusulkan peningkatan klasifikasi stasiun penyiaran ke Kemenpan RB</p> <p>f. Meningkatkan jumlah stasiun penyiaran baru di Ibu Kota Provinsi yang dimekarkan</p> <p>g. Membangun Kantor stasiun penyiaran di TVRI Babel dan TVRI Sulawesi Tengah</p> <p>h. Menyiapkan <i>design</i> bangunan, studio, <i>tower</i> TVRI di Ibu Kota Baru</p> <p>i. Membangun Stasiun Nasional di Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur</p> <p>j. Membangun cabang pusdiklat pada 3 stasiun penyiaran</p> <p>k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>l. Membangun Museum TVRI</p> <p>m. Melaksanakan rekrutmen SDM dan pejabat secara terbuka dan transparan</p> <p>n. Menerapkan zona WBK dan WBBM di Pusat dan Stasiun Penyiaran</p> <p>o. Melaksanakan Pelaporan LHKPN ke KPK dan LHKASN di Kemenpan RB</p> <p>p. Mempertahankan Opini BPK: WTP</p> <p>q. Meningkatkan akuntabilitas kinerja</p>

Nasional		LPP TVRI	
Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>r. Meningkatkan alokasi anggaran APBN untuk TVRI</li> <li>s. Meningkatkan Indeks SPIP</li> <li>t. Meningkatkan Indeks APIP</li> </ul>
		5. Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan siaran televisi publik di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan PNPB TVRI secara nasional</li> <li>b. Merealisasikan peraturan tentang pembiayaan publik bagi TVRI</li> <li>c. Meningkatkan pengelolaan aset dan sewa aset</li> <li>d. Mengembangkan pola kemitraan dengan <i>strategic partner</i> yang dapat berbentuk BLU Properti dan BLU Aset &amp; Infrastruktur atau dalam bentuk pola kemitraan lainnya</li> <li>e. Melakukan kerjasama pemanfaatan aset untuk gedung dan lahan TVRI yang potensial melalui kerjasama pemanfaatan Aset (KSP), BGS dan BSG serta bentuk kerjasama lain sesuai peraturan yang berlaku</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan berbagai survei untuk meningkatkan daya saing LPP TVRI</li> <li>b. Melakukan survei <i>public value</i> tentang kualitas program dan siaran LPP TVRI melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia.</li> <li>c. Melibatkan <i>youtuber, blogger</i> dan konten</li> </ul>

Nasional		LPP TVRI	
Arah Kebijakan	Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
			<i>agregator</i> dalam produksi konten siaran antara lain: tentang UKM, dan pendidikan (edukasi), budaya dan lain lain. d. TVRI mengundang kelompok millennial dan partisipasi publik sebagai konten <i>alligator</i> , <i>blogger</i> dan konten <i>youtuber</i> yang terkait produksi film pendek.

### 3..3 Kerangka Regulasi

Untuk mendukung peningkatan penyiaran televisi publik di Indonesia demi mencapai tujuan pemerintahan nasional yang adil, makmur dan sejahtera, maka dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima) lima tahun ke depan adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Perbaikan/Revisi Peraturan Perundang-Undangan Penyiaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang LPP TVRI yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika lingkungan. (Direktorat Umum)
2. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang infrastruktur penyiaran (akan memasukkan tugas tambahan pengaturan tugas tambahan untuk wilayah 3T)
4. Peraturan pembentukan unit badan layanan usaha dibawah organisasi TVRI dalam rangka mendorong kemandirian organisasi terutama dalam peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Peraturan Pola Pengelolaan Keuangan LPP TVRI yang lebih fleksibel (Diusulkan dalam bentuk BLU dibawah LPP TVRI). (Direktorat Umum)
6. Peraturan Penyiaran Publik Televisi (turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005) (Direktorat Umum)
7. Peraturan yang dikeluarkan LPP TVRI yaitu: berkaitan dengan Pedoman Teknis tentang penyiaran televisi publik dan manajemen. (Semua Direktorat dan Stasiun Penyiaran)

Disamping itu, status TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik merupakan lembaga negara, mengharuskan TVRI untuk tidak hanya tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku di industri penyiaran (Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers dan Peraturan Pemerintah lainnya), melainkan juga terhadap hukum dan peraturan yang terkait dengan ketentuan regulasi

di bidang aparatur sipil negara (ASN) dan Undang-Undang Keuangan Negara termasuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Produk-produk hukum atau peraturan di industri televisi khususnya TVRI sarat dipengaruhi oleh kepentingan para pihak terutama pihak eksekutif dan legislatif/DPR yang berkaitan dengan besaran alokasi APBN, regulasi kepegawaian, regulasi konten program, dan regulasi penyiaran iklan. Hal ini perlu juga dilakukan penelahaan yang lebih mendalam agar peran TVRI dalam lebih jelas memposisikan sebagai Lembaga yang *full* subsidi pemerintah atau setengah subsidi pemerintah. Sesuai dengan visi nya untuk mencapai kemandirian maka LPP TVRI akan membentuk unit badan layanan usaha dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk itu diperlukan peraturan perundangan sebagai dasar pembentukan unit BLU tersebut.

Selanjutnya untuk membangun kerangka regulasi yang lebih tepat lagi, maka akan dilakukan penyempurnaan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mendukung peran dan tugas LPP TVRI, terdapat 4 (empat) arah perubahan yaitu dari sisi substansi, proses, pelaksanaan proses, dan struktur kelembagaan. Selanjutnya, selain melakukan beberapa perubahan/perbaikan peraturan perundangan yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan pembinaan penyempurnaan terhadap peraturan di masing-masing unit kerja kedirektoratan. Perubahan tersebut diselaraskan dengan peraturan Instansi terkait dan hal-hal substansi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing untuk memudahkan pelayanan penyiaran televisi publik di Indonesia yang lebih baik lagi.

### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Untuk memperkuat peran LPP TVRI periode 2020-2024, maka beberapa fungsi sesuai dengan arahan Kebijakan Pemerintah tentang Debirokratisasi, maka telah dikeluarkan kebijakan pemangkasan jabatan Eselon III dan Eselon IV pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadikan organisasi LPP TVRI akan memperkecil keberadaan struktural serta memperbanyak keberadaan fungsional sehingga kesinambungan antara proses diantara fungsi kedirektoratan dan kesekretariatan dapat lebih efektif sesuai dengan basis kompetensi yang akan dibangun.

Sejalan dengan hal tersebut, fungsi LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran televisi publik dapat menghasilkan produk-produk penyiaran yang lebih professional, transparan, dan kredibel sehingga seluruh hasil penyiaran televisi publik akan semakin efektif dan efisien. Selanjutnya, struktur organisasi LPP TVRI akan disesuaikan, agar mekanisme kerja dapat lebih efisien dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi tersebut diatas. Kelembagaan LPP TVRI masih akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau Peraturan diatasnya yaitu sebagai sebagai Lembaga penyelenggara penyiaran televisi publik di Indonesia.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA**  
**DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. Target Kinerja**

Untuk mewujudkan visi, Misi dan tujuan LPP TVRI, periode tahun 2020–2024 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh LPP TVRI. Pelaksanaan tugas dan kewenangan LPP TVRI dalam mencapai sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan dengan 2 (dua) program yaitu 1. program penyiaran publik dengan kode mata anggaran (06) dan 2. Program dukungan manajemen internal dengan kode mata anggaran (01). Kedua program tersebut akan dilaksanakan melalui satuan kerja yang ada di LPP TVRI Pusat dan daerah. Adapun penjelasan masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

**(06) Program Penyiaran Publik**

Program Penyiaran Publik merupakan program yang mencerminkan tugas dan fungsi utama LPP TVRI. Program ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas utama LPP TVRI dalam proses penyelenggaraan penyiaran televisi publik di Indonesia mencakup penyiapan program dan berita, dukungan Teknik penyiaran serta pengembangan usaha. Adapun Sasaran program (*outcome*) LPP TVRI pada masing-masing lingkup bidang diturunkan pada pencapaian sasaran kegiatan (*output*)/indikator sebagai berikut:

1. Program dan Berita
2. Layanan dukungan Teknik penyelenggaraan penyiaran
3. Pengembangan usaha
4. Peningkatan kapasitas Internal Kelembagaan

**(01) Program Dukungan Manajemen**

Ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama LPP TVRI (selanjutnya disebut Program DM). Program DM mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas LPP TVRI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa program/kegiatan yang mendukung, yaitu manajemen dan Pelaksanaan Pelayanan Umum; (b) Penyusunan Perencanaan Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi dan Kerjasama; (c) Pengelolaan dan pengembangan SDM; (d) Penyelenggaraan dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik; (e) Penyelenggaraan Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; Sasaran kegiatan/indikator Program DM adalah sebagai berikut: a. Akuntansi/Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara dengan indikator: (i) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan LPP TVRI; (ii) Tersusunnya laporan keuangan LPP TVRI; dan (iii) Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK. b. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara di LPP TVRI dengan indikator: (i) Tingkat Akuntabilitas laporan BMN LPP TVRI; (ii) Tersusunnya laporan BMN LPP TVRI.

Adapun Kerangka pendanaan sesuai dengan target kinerja LPP TVRI dalam Renstra 2020-2024 adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel 4.1  
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan TVRI 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PROGRAM	PAGU PENDANAAN	SUMBER PENDANAAN
			2020	2021	2022	2023	2024			
Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. <i>Audience Share/rating</i>	1.62	1.7	2	2.2	2.4	2.5	Penyiaran Publik	6.882.689	1. APBN 2. PNBP
	2. <i>Public Values</i>	0	3	3,1	3,2	3,4	3,5			
	3. <i>Public Participation</i>	0,3%	0,6%	1,2%	1,8%	2,4%	3,0%			
	4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	52%	53%	60%	70%	75%	80%			
	5. <i>Share Nilai Marketing</i> terhadap Pendapatan	5.3%	5.6%	11.7%	7.7%	6.4%	5.9%			
Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dukungan Manajemen	5.428.874	1. APBN
	2. Indeks RB	49,83	60	70	80	100	100			
	3. Indeks Layanan Publik	8.52	8.60	8.70	8.80	9.0	9.2			
	4. Nilai SAKIP	50.13	60	70	80	100	100			
	5. Zona Integritas	0 Unit kerja	3 Unit kerja	7 Unit kerja	10 Unit kerja	10 Unit kerja	5 Unit kerja			
	6. Jumlah Peningkatan PNBP	131,567 M	132,2 M	292,8 M	537 M	789,60 M	1030,3 M			
<b>Jumlah</b>									<b>12.311.563</b>	

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dari kedua program TVRI yang telah ditetapkan dalam RPJM 2020-2024 tersebut sesuai target kinerja yang telah ditetapkan LPP TVRI dalam Renstra 2020-2024 maka kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai masing-masing sasaran strategis LPP TVRI tersebut adalah melalui 2 sumber pendanaan, yaitu APBN dan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dengan total kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 12,311,562,675,902. Dari total kebutuhan pendanaan tersebut, maka LPP TVRI diharapkan akan didukung pendanaanya dengan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU dan/atau Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Untuk sumber Rupiah murni (RM) sesuai pagu indikatif yang telah ditetapkan, LPP TVRI mendapatkan alokasi sebesar Rp. 7.2 T yang dibagi dalam

1. pendanaan non operasional sebesar Rp. 2.3 T dan
2. pendanaan operasional sebesar Rp. 4.8 T

Sedangkan melalui sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) diperkirakan sebesar Rp. 2.75 T serta sisanya sebesar Rp. 2.3 T dari 12.3 untuk kebutuhan pendanaan TVRI dalam Renstra 2020-2024 diharapkan dapat bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memaksimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) melalui penerimaan sistem pengaturan MUX (*Multiflexer*).

Namun penerimaan sistem pengaturan MUX (*Multiflexer*) tidak lepas dari dukungan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum penarikan penerimaan sistem pengaturan MUX (*Multiflexer*). Peraturan tersebut sangat kami harapkan agar dapat terhindari dari temuan pemeriksaan karena penerimaan sistem pengaturan MUX (*Multiflexer*) tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Saat ini Peraturan Pemerintah tersebut sudah disusun dan telah dibahas oleh antar Kementerian/Lembaga yang dikordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan. Kami berharap Peraturan Pemerintah tersebut dapat diundangkan pada tahun 2020 dikarenakan kami harus mencapai target pemasukan yang lebih besar lagi agar pencapaian target renstra dapat terwujud.

Adapun rincian penjelasan Alokasi Anggaran menurut Program TV Publik, *Opex*, *Capex*, Satker TVRI dan Rasio PNBP Terhadap APBN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.

Alokasi Anggaran Renstra untuk Program TV Publik Tahun 2020-2024

No.	Program	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	01	291.670.589.000	821.258.888.000	1.625.378.223.679	1.923.664.254.707	2.220.717.120.775	<b>6.882.689.076.160</b>
2.	06	816.281.497.000	502.954.035.000	1.055.628.583.903	1.226.454.372.688	1.827.555.111.151	<b>5.428.873.599.742</b>
<b>Total Alokasi</b>		<b>1.107.952.086.000</b>	<b>1.324.212.923.000</b>	<b>2.681.006.807.582</b>	<b>3.150.118.627.395</b>	<b>4.048.272.231.926</b>	<b>12.311.562.675.903</b>

Tabel 4.3.  
Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2020-2024 Menurut *Opex* dan *Capex*

No.	Expenditure	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Opex</i> (Operational Expenditure)	924.060.721.000	1.080.724.171.000	1.830.784.620.715	2.092.516.527.307	3.078.014.695.528	<b>9.006.100.735.550</b>
2.	<i>Capex</i> (Capital Expenditure)	183.891.365.000	243.488.752.000	850.222.186.866	1.057.602.100.088	970.257.536.398	<b>3.305.461.940.352</b>
<b>Total Alokasi</b>		<b>1.107.952.086.000</b>	<b>1.324.212.923.000</b>	<b>2.681.006.807.581</b>	<b>3.150.118.627.395</b>	<b>4.048.272.231.927</b>	<b>12.311.562.675.902</b>

Tabel 4.4  
Rasio PNBPN Terhadap APBN

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
<b>Alokasi Rrestra</b>	<b>1.107.952.086.000</b>	<b>1.948.943.812.414</b>	<b>2.681.006.807.581</b>	<b>3.150.118.627.395</b>	<b>3.423.541.342.513</b>	<b>12.311.562.675.902</b>
<b>Target PNBPN (%)</b>	<b>9,5%</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>	<b>30%</b>	
<b>Dukungan PNBPN :</b>						
-Daerah	44.394.471.000	52.540.428.000	65.675.535.000	82.094.418.750	102.618.023.438	
-Pusat	61.382.219.000	240.270.318.257	471.409.957.943	707.510.030.035	927.743.501.641	
<b>Target APBN (%)</b>	<b>90,5%</b>	<b>85%</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>	<b>70%</b>	
<b>Dukungan APBN (RM)</b>	<b>1.002.175.396.000</b>	<b>1.656.602.240.552</b>	<b>2.148.735.971.769</b>	<b>2.367.234.346.353</b>	<b>2.402.577.891.851</b>	<b>9.577.325.846.525</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis LPP TVRI periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPP TVRI untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan dan staf) LPP TVRI. Selanjutnya Renstra LPP TVRI akan dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra TVRI stasiun penyiaran dengan *review* SPI dan mendapat persetujuan SPI.

Disamping itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra LPP TVRI periode 2020-2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan LPP TVRI dituangkan dalam visi LPP TVRI yaitu “Terwujudnya LPP TVRI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”.

Renstra LPP TVRI periode 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja dilingkungan LPP TVRI sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada manajemen peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dalam strategi LPP TVRI.

Lampiran 1 : Kerangka Program, Kegiatan dan Pendanaan

Lampiran 1.1 : Sasaran Strategis, Target Kinerja dan Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Alokasi Anggaran (dalam juta)					Total
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2,021	2,022	2,023	2,024	
Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. Audience Share/rating	1.62	1.7	2	2.2	2.4	2.5	291,671	821,259	1,625,378	1,923,664	2,220,717	6,882,689
	2. Public Values	0	3	3.1	3.2	3.4	3.5						
	3. Public Participation	0,3%	0,6%	1,2%	1,8%	2,4%	3,0%						
	4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	52%	53%	60%	70%	75%	80%						
	5. Share Nilai Marketing terhadap Pendapatan	5.3%	5.6%	11.7%	7.7%	6.4%	5.9%						
Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	816,281	502,954	1,055,629	1,226,454	1,827,555	5,428,874
	2. Indeks RB	49.83	60	70	80	100	100						
	3. Indeks Layanan Publik	8.52	8.60	8.70	8.80	9.0	9.2						
	4. Nilai SAKIP	50.13	60	70	80	100	100						
	5. Zona Integritas	0 Unit kerja	3 Unit kerja	7 Unit kerja	10 Unit kerja	10 Unit kerja	5 Unit kerja						
	6. Jumlah Peningkatan PNB	131,567 M	132,2 M	292,8 M	537 M	789,60 M	1030,3 M						
					<b>Jumlah</b>								<b>12,311,563</b>

Lampiran 1.2 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Renstra Tahun 2020-2024

	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	Total (juta)	Total Lampiran III RPJMN (Non Ops) 2020-2024	Kebutuhan Operasional Tahun 2020-2024 (gaji dan perkantoran)	Kebutuhan Non Ops 2020-2024		
								Total	Total	RM	PNBP	Total
<b>Program 01</b>												
51 47	Direktorat Keuangan	200.791	233.341	331.045	373.874	423.088	1.562.140	74.542	1.486.098	0	1.500	1.500
51 48	Direktorat Umum	74.307	90.276	653.953	825.612	858.812	2.502.960	147.249	333.852	1.159.980	861.879	2.021.860
51 49	Satuan Pengawas Internal	3.384	3.784	4.154	4.154	4.154	19.630	19.630	0	0	0	0
51 50	Pusdiklat	8.215	9.215	24.337	25.953	28.540	96.258	45.623	0	45.554	5.080	50.635
51 51	Puslitbang	4.974	4.474	8.413	10.082	11.259	39.203	26.993	0	4.780	7.430	12.210
4376	Stasiun Penyiaran Daerah		480.169	603.477	683.989	894.864	2.662.498	0	2.662.498	0	0	0
<b>Program 06</b>												
51 52	Direktorat Teknik	126.809	170.581	271.604	303.963	188.445	1.061.402	962.482	0	10.923	87.997	98.920
51 53	Direktorat Program dan Berita	162.295	170.701	441.014	499.678	611.246	1.884.935	594.541	0	116.259	1.174.135	1.290.394
51 54	Direktorat Pengembangan Usaha	7.473	8.473	41.920	50.128	59.946	167.941	43.779	0	25.044	99.117	124.162
51 55	Stasiun Penyiaran Daerah	519.704	153.200	301.090	372.685	967.918	2.314.596	419.642	368.345	1.008.109	518.500	1.526.610
<b>Total Alokasi</b>		<b>1.107.952</b>	<b>1.324.213</b>	<b>2.681.007</b>	<b>3.150.119</b>	<b>4.048.272</b>	<b>12.311.563</b>	<b>2.334.481</b>	<b>4.850.793</b>	<b>2.370.650</b>	<b>2.755.639</b>	<b>5.126.289</b>

Lampiran 1.3

: Alokasi Anggaran Per Belanja Renstra Tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	Total Belanja Pegawai (Juta)					Total Belanja Barang (Juta)					Total Belanja Modal (Juta)					Total Anggaran 2020-2024	Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA : [117] LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA</b>																	<b>12.311.562.675.902</b>	
<b>117.01.01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen Internal</b>																<b>6.007.621</b>	
5147	Pengelolaan Keuangan LPP TVRI	108.089	138.421	196.181	215.799	237.379	92.702	94.920	134.864	158.076	185.710						1.562.140	
5148	Pengelolaan Organisasi dan SDM LPP TVRI						55.518	49.506	130.799	138.861	157.628	18.789	40.769	523.154	686.752	701.185	2.502.960	
5149	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal LPP TVRI	0					3.384	3.784	4.154	4.154	4.154	0					19.630	
5150	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik	0					8.215	9.215	24.337	25.953	28.540	0					96.258	
5151	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan TV Publik	0					4.974	4.474	8.413	10.082	11.259	0					39.203	
4376	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional		339.090	401.832	442.015	604.495											1.787.430	
<b>117.01.06</b>	<b>Program Penyiaran Publik</b>																<b>6.303.941</b>	
5152	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran TV Publik	0					2.615	10.500	3.300	3.630	3.993	124.194	160.081	268.304	300.333	184.452	1.061.402	
5153	Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik	0					162.295	170.701	441.014	499.678	611.246						1.884.935	
5154	Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik	0					7.473	8.473	41.920	50.128	59.946						167.941	
5155	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	228.313					250.482	251.640	443.971	544.142	1.173.666	40.909	42.639	58.764	70.517	84.621	3.189.664	
	<b>Total Per Belanja</b>	<b>336.402</b>	<b>477.511</b>	<b>598.012</b>	<b>657.813</b>	<b>841.873</b>	<b>587.659</b>	<b>603.213</b>	<b>1.232.772</b>	<b>1.434.703</b>	<b>2.236.142</b>	<b>183.891</b>	<b>243.489</b>	<b>850.222</b>	<b>1.057.602</b>	<b>970.258</b>		
				<b>2.911.612</b>					<b>6.094.489</b>					<b>3.305.462</b>				



Lampiran 1.5 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5148 (Umum) Renstra 2020-2024

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (PIC)	SATUAN	TARGET OUTCOME												ESTIMASI ANGGARAN												TOTAL ALOKASI 2020-2024 (Juta)	Keterangan	
								2020					2021					2022					2023					2024						
								2020	2021	2022	2023	2024	RM	PNBP	Total	RM	PNBP	Total	RM	PNBP	Total	RM	PNBP	Total	RM	PNBP	Total							
			4.	Meningkatnya kualitas internal kelembagaan																														
				1. Opini BPK																														
				2. Indeks RB																														
				3. Indeks Layanan Publik																														
				4. Nilai SAKIP																														
				5. Zona Integritas																														
				6. Jumlah Peningkatan PNPB																														
117	5148		Pengelolaan Organisasi dan SDM LPP TVRI			Direktur Umum																												
1	5148.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal																															
	5148.951.001			1	Tersedianya Sarana Prasarana Pelektoran dan Fasilitas Perangkat Perunggi Pelektoran	Satu Kepala Bagian	Layanan	1	1	1	1	1	15.645	3.144	18.789	25.547	15.182	40.769	206.654	0	206.654	193.602	0	193.602	79.170	69.250	148.420		608.234					
2	5148.954		Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)																															
	5148.954.001			2	Terejadinya SDM Unggul LPP TVRI yang Profesional dan Berkinerja Tinggi Dalam Mendukung Operasional Penyiaran TVRI Sebagai Lembaga Penyiaran Televisi Berkelas Dunia	Satu Kepala Bagian	Layanan	1	1	1	1	1	5.553		5.553	4.707		4.707	20.781		20.781	15.357		15.357	17.877		17.877		122.997					
3	5148.956		Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)																															
	5148.956.001			3	Terejadinya Tertib Pengelolaan BMN yang Akurasi, Efektif dan Efisien	Satu Kepala Bagian	Layanan	1	1	1	1	1	3.169		3.169	2.323		2.323	3.300		3.300	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300	15.392				
4	5148.002		Layanan Dukungan Manajemen Sarana Prasarana Penyiaran Digital																															
	5148.001.001			4	Tersedianya Data Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penyiaran Digital	Satu Kepala Bagian	Layanan	1	1	1	1	1			0	917		917	3.000		3.000	3.300		3.300	3.630		3.630		3.630	10.847				
5	5148.970		Layanan Dukungan Manajemen Satker																															
	5148.970.001			5	Terejadinya Sasaran Kelembagaan, Penataan Organisasi dan Koordinasi	Direktur Utama	Layanan	1	1	1	1	1			0	0		0	8.527		8.527	10.659		10.659	13.323		13.323		13.323					
6	5148.001		Penyediaan Sarana dan Prasarana Strategis																															
				6	Penyediaan sarana dan prasarana strategis di Bukota Baru, digitalisasi TVRI dan Infrastruktur Manajemen siaran Kebencanaan	Direktur Umum dan Direktur Teknik									0	0	0	0	174.317	142.183	316.500	189.520	303.630	493.150	224.518	328.247	592.765		3.404.415					
7	5148.957		Layanan Hukum																															
	5148.957.001			7	Terselenggaranya Layanan Pengembangan, Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Satu Kepala Bagian	Layanan	1	1	1	1	1	1.834		1.834	988		988	7.040		7.040	8.448		8.448	10.138		10.138		10.138	28.448				
8	5148.958		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi																															
	5148.958.001			8	Terejadinya Pelayanan Informasi dan Publikasi yang Berkualitas dan Prima secara Berkelanjutan	Satu Kepala Bagian	Layanan	1	1	1	1	1	2.216		2.216	1.370		1.370	5.539		5.539	6.924		6.924	8.655		8.655		24.703					
9	5148.959		Layanan Protokoler																															
				9	Terselenggaranya Layanan Protokoler yang Lebih Efektif Berbasis Branding, Inovasi, Synergy dan Accountability									3.484	244	3.728	2.882		2.882	4.511		4.511	4.962		4.962	6.203		6.203	22.286					
10	48.954.002		Layana Pelektoran																															
				10	Terselenggaranya Layanan Operasional Pelektoran yang Efektif dan Efisien	Kepala Bagian	Layanan	1	1	1	1	1	39.020		39.020	36.320		36.320	78.100		78.100	85.910		85.910	94.501		94.501		333.853					
<b>Jumlah</b>													<b>70.919</b>	<b>3.388</b>	<b>74.307</b>	<b>75.094</b>	<b>15.182</b>	<b>90.276</b>	<b>611.771</b>	<b>142.183</b>	<b>653.953</b>	<b>521.982</b>	<b>303.630</b>	<b>825.612</b>	<b>481.316</b>	<b>397.497</b>	<b>858.812</b>	<b>2.592.961</b>						







Lampiran 1.9

: Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5149 (SPI) Renstra 2020-2024

KODE			NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (PIC)	SATUAN	TARGET OUTCOME					ESTIMASI ANGGARAN					TOTAL ALOKASI 2020-2024 (Juta)	Keterangan				
KL	PROG	KEG								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
															RM	RM	RM	RM	RM						
					4. Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK																			
						2. Indeks RB																			
						3. Indeks Layanan Publik																			
						4. Nilai SAKIP																			
						5. Zona Integritas																			
						6. Jumlah Peningkatan PNPB																			
117	5149			Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal LPP TVRI				Kepala SPI																	
	5149.965			Layanan Audit Internal	Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian, rewi kebijakan dan tata kelola terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP TVRI			Layanan	1	1	1	1	1	3.384	3.784	4.154	4.154	4.154							19.630





Lampiran 1.12

: Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 5155 (Stasiun Daerah) Renstra 2020-2024

KODE			NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (PIC)	SATUAN	TARGET OUTCOME					ESTIMASI ANGGARAN												TOTAL ALOKASI 2020-2024 (Juta)	Keterangan														
KL	PROG	KEG													2020			2021			2022			2023					2024													
										2020	2021	2022	2023	2024	RM	PNBP	Total	RM	PNBP	Total	RM	PNBP	Total	RM	PNBP	Total			RM	PNBP	Total											
Program 06																																										
117	5155			Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional																																						
	5155			Layanan Siaran TV Publik Lokal dan Regional																																						
	5155.001				1			Kepala Stasiun Daerah	Jam Siar		43.800	67.890	93.440	96.360	99.280	77.245	25.775	103.020	83.817	18.412	102.229	166.339	65.676	232.014	207.923	82.094	290.018	577.932	291.043	868.974	1.142.250											
	5155		1	5155.002 Layanan Pengembangan Usaha TV Publik																																						
	5155.002				2			KEPALA BAGIAN .....	Layanan	1	1	1	1	1	2.329	2.425	4.754	3.602	1.001	4.603	6.850	0	6.850	8.220	0	8.220	9.863	0	9.863	35.394												
	5155			5155.003 Sarana dan Prasarana Bidang Umum																																						
	5155.003				3			KEPALA BAGIAN .....	Layanan	1	1	1	1	1	16.966	3.797	20.764	18.806	4.561	23.367	29.756	0	29.756	35.707	0	35.707	42.848	0	42.848	153.871												
	5155			5155.004 Sarana Prasarana Bidang Teknik																																						
	5155.004				4			KEPALA BAGIAN .....	Layanan	1	1	1	1	1	8.303	11.842	20.145	8.463	10.809	19.272	29.009	0	29.009	34.810	0	34.810	41.772	0	41.772	149.910												
	5155			5155.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker																																						
	5155.970				5			KEPALA BAGIAN .....	Layanan	1	1	1	1	1	2.122	555	2.677	3.219	510	3.729	3.462		3.462	3.931		3.931	4.459		4.459	17.574												
Program 01																																										
	4376			Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional																																						
	4376.994			4376.994 Layanan Perkantoran																																						
	4376.994				6			KEPALA BAGIAN .....	Layanan	1	1	1	1	1	368.345		368.345	480.169		480.169	603.477		603.477	683.989		683.989	894.864		894.864	2.961.733												
Jumlah																																										
														</																												

Lampiran 2 : Kerangka Regulasi

NO	Arah Kerangka/Kebutuhan Regulasi	<i>Urgency</i> Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi <i>Exisiting</i>	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Pelaksanaan
1	Perbaikan/revisi peraturan perundang-undangan penyiaran UU 32/Tahun 2002 tentang Penyiaran	Tidak sesuai dengan perkembangan teknologi digital di bidang penyiaran	Direktorat Umum	DPR RI dan Pemerintah	2020
2	Revisi PP 13/Tahun 2005 tentang LPP TVRI	Tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika lingkungan organisasi	Direktorat Umum	Kemenkominfo, Kemenpan, Kemenkumham, Setneg	2020
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang infrastruktur penyiaran (akan memasukkan tugas tambahan pengaturan tugas tambahan untuk wilayah 3T)	Infrastruktur penyiaran belum termasuk dalam nomenklatur infrastruktur negara sehingga diperlukan Peraturan Presiden tentang Pengaturan TVRI Sebagai Penyelenggara Infrastruktur Penyiaran di Indonesia termasuk (Pengaturan penyiaran di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) dan konten siaran belum diatur dalam PP No.13 Tahun 2005 sehingga perlu Peraturan Presiden yang mengatur tugas tambahan LPP TVRI untuk melayani wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)	Direktorat Umum	Setneg, Bappenas, Kemenkominfo	2020
4	Peraturan Penyiaran Publik Televisi (turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005) (Direktorat Umum)	<i>Editor Policy</i> perlu direvisi sebagai pedoman teknis penyelenggaraan televisi publik	Semua Direktorat dan Stasiun Penyiaran	Internal LPP TVRI Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah	2021
5	Peraturan Pola Pengelolaan Keuangan LPP TVRI yang lebih fleksibel (Diusulkan dalam bentuk BLU dibawah LPP TVRI)	Pengelolaan TVRI saat ini belum fleksibel sehingga diperlukan pengelolaan keuangan dalam bentuk BLU dibawah LPP TVRI	Direktorat Umum	Kemenkeu, Kemenpan RB, Kemenkumham, Setneg	2021
7	Peraturan yang dikeluarkan LPP TVRI yaitu: berkaitan dengan Pedoman Teknis tentang penyiaran televisi public dan manajemen. (Semua Direktorat dan Stasiun Penyiaran)	Tugas dan fungsi LPP TVRI salah satunya membuat kebijakan tentang Penyiaran Televisi Publik di Indonesia termasuk televisi publik lokal. Sampai saat ini peraturan tersebut belum dirumuskan.	Direktorat Umum	Setneg, Kemenkominfo, kemenkumham	2022